



BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE  
NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDATAAN DAN PENATAAN  
LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS *GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM* (GIS)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan efektif pelaksanaan pendataan dan penataan lingkungan hidup berbasis *Geographic Information System* (GIS), perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pendataan dan Penataan Lingkungan Hidup Berbasis *Geographic Information System* (GIS);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);
11. Peraturan Bupati Pidie 59A Tahun 2016 tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 59A);
12. Peraturan Bupati Pidie 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 11);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDATAAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS *GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM* (GIS).

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. *Geospasial* adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan.
7. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah Tata Cara atau acuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator administratif prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistim kerja pada unit organisasi yang bersangkutan.
8. *Geographic Information System* yang selanjutnya disingkat GIS adalah sebuah sistem pengolahan data yang memiliki kemampuan untuk mengambil, menyimpan, menganalisa dan menampilkan informasi yang bersifat keruangan (spasial) berdasarkan referensi geografis.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan SOP ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan Pendataan dan Penataan Lingkungan Hidup Berbasis *Geographic Information System* (GIS).
- (2) Tujuan ditetapkan SOP ini adalah agar peran dan tanggung jawab serta tugas dan fungsi setiap Pejabat maupun pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie menjadi lebih jelas dalam pelaksanaan Pendataan dan Penataan Lingkungan Hidup Berbasis *Geographic Information System* (GIS).

## Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Pendataan Dan Penataan Lingkungan Hidup Berbasis *Geographic Information System* (GIS) merupakan panduan dalam proses pelaksanaan Pendataan Dan Penataan informasi geospasial yang meliputi proses:

- a. identifikasi data;
- b. pengambilan data spasial; dan
- c. pengolahan data dan pembuatan peta GIS

## Pasal 4

Rincian Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 22 Juni 2018 M  
8 Syawal 1439 H

 BUPATI PIDIE, 

  
RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 22 Juni 2018 M  
8 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE,  


MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR 65


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 65 Tahun 2018

Tanggal : 22 Juni 2018M

8 Syawal 1439H

PENDATAAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PIDIE</p> <p>KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.PIDIE</p> <p>Drs. H. MUSLIM Nip. 19641231 199301 1 001</p>	<p>NOMOR SOP</p> <p>TGL PEMBUATAN</p> <p>TGL REVISI</p> <p>TGL EFEKTIF</p> <p>DISAHKAN OLEH</p> <p>NAMA SOP</p>	<p>22 JUNI 2018</p> <p>22 JUNI 2018</p> <p>PENDATAAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)</p>
<p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;</li> <li>5. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>6. Peraturan Bupati Pidie 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie.</li> </ol>	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas memahami Peraturan Bupati Pidie Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pendataan dan Penataan Lingkungan Hidup Berbasis Geographic Information System (GIS);</li> <li>2. Kepala Bidang memahami Peraturan Bupati Pidie Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pendataan dan Penataan Lingkungan Hidup Berbasis Geographic Information System (GIS) dan memiliki kemampuan pendataan dan penataan GIS;</li> <li>3. Petugas yang memahami dan memiliki kemampuan penataan dan pemetaan GIS dilapangan;</li> <li>4. Operator memiliki kemampuan untuk mengolah data spasial hasil pengambilan di lapangan untuk membuat peta GIS;</li> </ol>	<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. Software ArcGIS 10,1</li> <li>4. Peta Kerja</li> <li>5. GPS</li> <li>6. Kertas</li> <li>7. Kamera Digital</li> <li>8. Printer</li> </ol>

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		KEPALA DINAS	KEPALA BIDANG	PETUGAS	OPERATOR	PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	Identifikasi data	→	→	→	→	5	6	7	8	9
2	Pengambilan data spasial		→	→	→	→	Surat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laptop;</li> <li>• Peta kerja;</li> <li>• GPS;</li> <li>• Kamera digital;</li> </ul>	1 hari kerja 6 hari kerja	Pengumpulan data dasar <ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan pengambilan data spasial ke lapangan sesuai data dasar yang sudah diverifikasi;</li> <li>• memilah data sesuai dengan kegiatan di lapangan;</li> <li>• menganalisa data hasil dari lapangan;</li> </ul>	
3	Pengolahan data dan pembuatan peta GIS				→	→	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer</li> <li>• Software ArcGIS 10,1</li> <li>• Kertas</li> <li>• Printer</li> </ul>	6 hari kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan pengolahan data spasial hasil pengambilan di lapangan;</li> <li>• membuat peta gis sesuai sesuai dengan pengolahan data;</li> <li>• melakukan pembukaan Shapfile (SHP);</li> </ul>	
4	Tersedia data dalam peta GIS				→	→	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen / data</li> </ul>	16 hari kerja	Dokumen peta GIS	

BUPATI PIDIE

FOH AHMAD